BAB V

KESIMPULAN

A. Kesmpulan

Dengan mengkaji, menelaah dan menganalisa kasus hangusnya uang muka dalam praktik Jual beli anakan burng love bird dengan sistem uang muka, maka penulis mengambil kesimpulan dari permaslahan tersebut, sebagai berikut:

1. Akad jual beli anakan burung love bird di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dengan cara memberi uang muka sebagai tanda jadi jual beli tersebut tidak sah menurut hukum Islam karena belum memenuhi syarat dan rukun yang ada dalam akad jual beli itu sendiri.
2. Status uang muka yang hangus dan menjadi milik penjual dalam jual beli anakan burung love bird dengan sistem uang muka di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupatem ponorogo, tidak sah menurut hukum Islam. Karena dalam pengambilan uang muka yang dianggap hangus disini dilakukan secara sepihak oleh penjual tanpa adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, serta penjual juga tidak memberikan kompensasi terhadap uang muka yang dianggap hangus dan menjadi milik pihak penjual kepada pihak pembeli ketika ingin mengganti dengan anakan burung yang baru atas uang muka yang diberikan pada penjual.

B. Saran-saran

1. Hendaknya para penjual dan pembeli menaati apa yang sudah disyari'atkan dalam Islam, agar apa yang dilakukan dalam pelaksaan dalam jual beli tersebut menjadi berkah. Selain itu hal tersebut dilakukan untuk menghindari unsur-unsur merusak kandungan ataupun makna dari jual beli tersebut. Dan sebaiknya setiap praktik jual beli harus memiliki catatan atau laporan tertulis agar tidak menimbulkan kesalah pahaman maupun permasalahan dikemudian harinya.
2. Akan lebih besar pahalanya di sisi Allah SWT. bila penjual anakan burung love bird dengan sistem uang muka di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tersebut, mengembalikan uang muka nya kepada pihak pembeli ketika terjadi permasalahan seperti permaslahan yang serupa.
3. Akan lebih baik jika pihak pembeli lebih teliti dalam melaksanakan akad jual beli dan juga memahami setiap proses yang ada di dalamnya, seperti menanyakan langsung pada pihak penjual mengenai mekanisme maupun sistim yang ada dalam jual beli tersebut agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dan perasaan saling dirugikan didalamnya.
4. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya mengenai batas-batas mana yang boleh dan tidak untuk dilakukan. Oleh karena itu janganlah kita mempersulit diri serta jangan pula mempermudah diri dengan melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.